

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang berasaskan hukum dan memastikan keadilan, yang menjadi syarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, dengan keadilan sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan dan keberpihakan terhadap kepentingan Masyarakat secara umum. Dalam konsep negara hukum, hukum seharusnya menjadi bagian dinamis dari kehidupan dan tata kelola negara.

Pembagian kekuasaan dalam negara Indonesia berakar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, konsep trias politika dianggap sebagai pengaruh asing yang diadopsi oleh Indonesia. Pada kenyataannya, semua peraturan negara bersumber dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dapat diklasifikasikan sebagai peraturan tertulis yang diatur oleh berbagai lembaga berdasarkan peraturan tertulis. Lembaga-lembaga tersebut semuanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945)

Pasal 1 ayat (30) UUD NRI 1945 menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya supremasi hukum, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan peradilan yang bebas merupakan ciri-ciri dari negara hukum. Bagi negara hukum, keberadaan lembaga peradilan yang

independen merupakan unsur yang paling penting, sebab dalam sebuah pemerintahan lembaga peradilan bertugas dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terselenggaranya negara hukum.

Sebagai peristiwa yang alami, Konflik atau sengketa bisa dialami oleh siapa saja, baik individu, kelompok, maupun lembaga ekonomi, sosial, atau politik. Sengketa muncul ketika upaya pemenuhan kebutuhan individu atau kelompok bersinggungan dengan kepentingan individu atau kelompok lain. Oleh karena itu, sengketa adalah hal yang wajar dan sering kali tidak dapat dihindari, karena konflik dapat timbul dari pihak lain. Dalam negara yang berlandaskan hukum, penyelesaian konflik atau sengketa tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri, melainkan harus mengikuti prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut adalah melalui pengadilan¹. Putusan hakim di pengadilan dianggap sebagai hukum, sehingga idealnya putusan tersebut harus mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²

Hukum acara pidana tidak hanya memfokuskan pada hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa), tetapi juga memberikan perhatian pada hak-hak korban atau individu yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Dengan demikian, korban juga memerlukan perhatian dan

¹ Tony Rachardiyanto, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 316–327.

² Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019): 88–100.

perlindungan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap individu.³

Dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia, fokus utama umumnya adalah pada pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat dari banyaknya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Tersangka memiliki hak untuk diberi penjelasan yang jelas dalam bahasa yang dipahaminya mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHAP). Hal ini penting agar tersangka dapat menilai kebutuhan untuk pembelaannya, termasuk memutuskan apakah perlu mendapatkan bantuan hukum (Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHAP). Selain itu, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP), memperoleh juru bahasa (Pasal 53 KUHAP), serta mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP). Mereka juga berhak memilih penasihat hukum sendiri (Pasal 55 KUHAP). Tersangka atau terdakwa juga dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP. Ganti kerugian diberikan jika penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa dasar hukum, atau terjadi kesalahan dalam penerapan hukum maupun identitas orangnya. Sementara itu, rehabilitasi diberikan jika pengadilan

³ Rianda Prima Putri SH.,MH, "Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 176.

memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 95 ayat (7) KUHAP). Di sisi lain, tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah (Pasal 66 KUHAP).⁴

Berdasarkan kajian dari perspektif keadilan antar warga negara, aturan hukum dalam KUHAP memang tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang seharusnya, terutama mengingat penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tindak pidana, di mana korban sering kali menjadi pihak yang paling merugi. Oleh karena itu, hak-hak korban diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK), yang berbunyi bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan: 1) kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 2) restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)⁵.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP), seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak untuk menuntut ganti rugi. Jika kerugian tersebut timbul akibat tindak pidana, negara menyediakan jalur untuk memudahkan korban mendapatkan ganti rugi tanpa harus melalui proses perdata biasa, yaitu

⁴ Ibid.

⁵ Gomgom Siregar and Rudolf Silaban, "Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana" (CV, Manhaji Medan, 2020).

melalui penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Negara kemudian memberikan lebih banyak peluang bagi korban tindak pidana untuk memperoleh hak ganti rugi yang lebih luas dengan mengeluarkan UU PSK 2006. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK).

Ganti kerugian adalah aspek penting yang diperlukan dalam memulihkan keadaan ke kondisi semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian tersebut mungkin tidak sepenuhnya bisa diperbaiki. Pada dasarnya, perbuatan melanggar hukum menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Ketidakstabilan dalam keseimbangan ini secara otomatis menimbulkan keinginan dan kebutuhan untuk memperbaiki situasi tersebut, yaitu agar keseimbangan dalam masyarakat dapat kembali normal.⁶

Meskipun melalui proses pidana, sistem penuntutan ganti kerugian dalam KUHP lebih bersifat keperdataan, hal ini dapat terlihat pada tidak ditemuinya istilah “ganti kerugian” pada hukum pidana materil. Barulah kemudian istilah ganti kerugian ini muncul pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Adapun Istilah ganti kerugian merupakan istilah yang timbul akibat “wanprestasi” dalam perikatan maupun karena undang-

⁶ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).

undang sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disingkat KUHAPer)⁷.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHAPer, seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak lain memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindak pidana, negara menyediakan mekanisme yang memudahkan korban untuk mendapatkan ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan perdata biasa, tetapi dapat dilakukan melalui penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam praktiknya, pemenuhan pembayaran ganti rugi oleh para pelaku tindak kejahatan masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah permohonan yang diajukan, jenis tindak pidana yang menjadi dasar permohonan, maupun tingkat keberhasilan dalam pemenuhannya. Terkait hal tersebut, dalam beberapa waktu terakhir, banyak media yang mengangkat kasus penipuan berkedok *trading* atau investasi, salah satunya adalah kasus *robot trading*. Kasus-kasus ini menyoroti modus penipuan yang menggunakan platform *trading* otomatis sebagai kedok untuk menjebak korban, menjanjikan keuntungan besar dengan risiko minimal, namun pada kenyataannya berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi para investornya⁸. Beberapa kasus investasi di Indonesia, seperti *First Travel* (umrah murah), Binomo (*trading online*), Cakrabuana

⁷ Putri SH.,MH, "Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi."

⁸ Lies Sulistiani, "Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101.

Sukses Indonesia (bagi hasil investasi emas), dan Quotex (*trading online*), menimbulkan pertanyaan terkait hak-hak korban. Dalam konteks ini, isu utama yang dibahas adalah apakah para korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi⁹.

Eksekusi putusan pengadilan dalam kasus pidana menjadi kewenangan jaksa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Pasal 270 KUHP yang berbunyi “jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa untuk dilaksanakan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya pada kasus pidana yang melibatkan ganti rugi, seringkali ditemukan kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Hal ini terjadi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, dalam amar putusannya hakim di mana berdasarkan hasil wawancara singkat dengan salah satu korban diketahui bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut terkait pembayaran ganti kerugian kepada korban. Hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum terkait eksekusi putusan pidana bermuatan ganti kerugian yang melibatkan jaksa sebagai eksekutor.

⁹ Fauzy Marasabessy, “Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism,” *Journal of Law & Development* 45, no. 1 (2015): 53–75.

Melalui penelitian ini, akan dikaji mengenai kekuatan eksekutorial serta bagaimana mekanisme eksekusi putusan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan ganti kerugian ?
2. Bagaimana kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan unsur ganti kerugian ?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan unsur ganti kerugian.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan unsur ganti kerugian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik serta menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca maupun kepada penulis sendiri khususnya dibidang hukum pidana terkait eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bermuatan ganti kerugian terhadap korban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait, sebagai sumber informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya terkait eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bermuatan ganti kerugian terhadap korban.

D. Orisinalitas Penelitian

1. **Tesis “Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan tata usaha Negara yang Dikaitkan dengan Asas-Asas Hukum Umum Pemerintahan yang Baik”** oleh Deni Setiawan (20302100147), Program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada mekanisme eksekusi Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN), kekuatan eksekutorialnya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta sanksi bagi pejabat yang tidak mematuhi.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek kajian, kewenangan eksekusi, dan jenis putusan yang dieksekusi. Sementara itu penulis lebih kepada mengkaji kekuatan eksekutorial putusan ganti kerugian dalam perkara pidana penipuan, di mana kewenangan eksekusi berada pada jaksa sebagai eksekutor.

2. Tesis **“Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 32/Puu-Xi/2013 Tentang Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama”** oleh Akbar Dondo (B012191090), Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu putusan pengadilan dan implikasi putusan tersebut.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek kajian, ruang lingkup hukum, dan fokus analisis. Sementara itu, penulis lebih kepada mengkaji kekuatan eksekutorial putusan ganti kerugian dalam perkara pidana penipuan, di mana kewenangan eksekusi berada pada jaksa sebagai eksekutor. Sedangkan penelitian lainnya

lebih berfokus pada tindak lanjut dan implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tentang perasuransian berbentuk usaha bersama, yang berkaitan dengan hukum tata negara dan administrasi negara, khususnya dalam pembentukan peraturan turunan oleh DPR.

E. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Perancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Itali menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam terminology Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law* Teori Penegakan Hukum¹⁰.

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, hal yang dimaksud sebagai berikut¹¹:

¹⁰ Astuti Dwi Florentina, Sistem Hukum Indonesia (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023) hlm. 15.

¹¹ ST Nirwansyah, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 178–183.

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”

Terminologi *rechtsstaat* dan *the rule of law* ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* muncul sebagai konsep yang menentang absolutisme, bersifat revolusioner, dan didasarkan pada sistem hukum kontinental atau civil law. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan berakar pada sistem hukum common law. Meskipun terdapat perbedaan antara keduanya, saat ini hal tersebut tidak lagi menjadi isu, karena keduanya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia¹².

Meskipun terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, tidak dapat disangkal bahwa istilah "negara hukum" atau dalam Penjelasan UUD 1945 disebut sebagai "negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)" dipengaruhi oleh kedua pemikiran tersebut. *The rule of law* hadir untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi, dan pemerintah dilarang menggunakan hak istimewa yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum umum. Konsep negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *the*

¹² Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Peradaban, 2007) hlm. 72.

rule of law, mengandung prinsip-prinsip seperti asas legalitas, pemisahan kekuasaan, dan independensi peradilan, yang semuanya bertujuan untuk mencegah negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang, tirani, atau menyalahgunakan kekuasaan.

Di era modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lainnya, dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*"¹³. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*." Menurut Julius Stahl, konsep *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁴:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan Undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu, *Supremacy of Law*, *Equality before the law*, dan *Due Process of Law*¹⁵.

¹³ Odi Alfazein Harahap, Elissa Virginia, and Muhammad Zhahab Limoya, "Comparison of Theory and Practice of State Administration Between Indonesia and England and the United States," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 607–615.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Majalah hukum nasional* (2012): 1–17, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. hlm. 2.

¹⁵ Ibid., hlm. 3.

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Kemudian dalam perkembangannya muncul konsep *welfare state* yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan¹⁶.

Tipe negara hukum formal merujuk pada pengertian negara hukum dalam arti sempit, yang sering disebut sebagai negara hukum klasik (*klassieke rechtsstaat*). Dalam negara hukum formal, tugas pemerintah terbatas hanya pada melaksanakan keputusan legislatif yang berupa hukum tertulis (undang-undang)¹⁷. Negara berfungsi sebagai penjaga malam, dengan tugas menjaga agar ketentraman dan ketertiban umum tidak dilanggar, serta melindungi jiwa, harta, atau hak-hak warga negara secara pasif. Negara tidak diperbolehkan campur tangan dalam bidang-bidang lain dalam kehidupan masyarakat di luar tugas tersebut¹⁸.

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-

¹⁶ Ir H Juniarso Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik (Nuansa Cendekia, 2020). hlm 52.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad Farid Wajdi et al., Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia) (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) hlm. 108.

undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara¹⁹.

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau klasik dan negara hukum materiel atau modern. Negara hukum formal merujuk pada pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis²⁰. Sedangkan negara hukum materiel yang lebih modern mencakup juga unsur keadilan. Wolfgang Friedman, dalam bukunya *Law in a Changing Society*, membedakan *rule of law* dalam arti formal sebagai "kekuasaan publik yang terorganisir" dan dalam arti materil sebagai "aturan hukum yang adil"²¹.

Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil²².

¹⁹ Ridwan and Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*.

²⁰ Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 119–142.

²¹ Asep Muhidin, "Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 405–428.

²² M.H. Dr. Asmeny Azis Izlindawati, S.H., *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 211.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit hanya sebagai peraturan perundang-undangan, maka konsep negara hukum yang berkembang juga akan terbatas dan belum tentu menjamin keadilan substantif²³. Oleh karena itu, selain istilah *the rule of law*, Friedman juga memperkenalkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa konsep *the rule of law* mencakup pemahaman tentang keadilan yang lebih mendasar, bukan sekadar penerapan peraturan secara sempit. Meskipun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, diharapkan konsep ini dipahami dalam arti yang lebih luas dan mencakup aspek keadilan yang lebih esensial dalam negara hukum modern.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berisi ketentuan-ketentuan umum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat serta membatasi masyarakat dalam memberlakukan kewajiban atau tindakan terhadap individu. Keberadaan dan penerapan aturan-aturan ini menghasilkan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai situasi di mana suatu peraturan disusun dan diberlakukan secara tegas, dengan pengaturan yang jelas dan logis,

²³ Jumadi Jumadi, "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 18–28.

²⁴ Ibid.

sehingga tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda, serta dapat diprediksi.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*²⁵.

Kepastian hukum merupakan ikon untuk hukum modern, dimana setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Tentang latar belakang sejarah kepastian hukum, menurut Satjipto Rahardjo, bahwa²⁶:

“Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya, maka yang terakhir itu mendasarkan kepada penghitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung (*calculated*) dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa harga ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. . . . Ini berbeda dengan sistem produksi ekonomi yang sebelumnya yang tidak mendasarkan pada kalkulasi rasional serta belum menggunakan mesin. Tetapi begitu mesin mulai masuk, maka rasionalisasi dalam sistem produksi tak dapat lagi

²⁵ Indratanto Samudtra Putra, Nurainun, and Kleden Kristoforus, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

²⁶ Rahardjo Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Uki Press, 2006) hlm. 134.

dibendung. Rasionalisasi dan produksi masinal membutuhkan dukungan dari komponen lain lagi, yaitu suatu orde sosial baru. Orde sosial baru ini harus dapat dimasukkan ke dalam komponen produksi dan dihitung. Orde sosial yang lama dengan konsep-konsep dan struktur yang tidak eksak akan mengganggu kelancaran sistem produksi ekonomi yang sudah menjadi rasional dan kapitalis tersebut. Konsep kepemilikan harus jelas, termasuk ukuran-ukuran fisiknya. Ilmu hukum juga terpanggil untuk memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Di sinilah munculnya positivisme dan berpikir secara positivistik-analitis. Orang mungkin tidak akan melihat kepastian hukum sebagai bagian dari permasalahan dalam hukum modern. Tetapi, apabila orang membandingkan antara hukum modern sebagai bagian dari orde sosial baru dengan orde sosial yang lama, maka akan jelas sekali dimensi kepastian hukum di situ"

Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap kepastian hukum, yaitu tentang adanya cita hukum, yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)²⁷.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan bagian esensial dari hukum itu sendiri. Menurutnya, kepastian hukum adalah hasil yang dihasilkan oleh hukum, atau lebih tepatnya merupakan produk dari peraturan perundang-undangan.

²⁷ Ibid, hlm. 136.

Radbruch melihat kepastian hukum sebagai tujuan yang harus dicapai melalui penerapan aturan hukum yang jelas dan tegas²⁸.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu²⁹:

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik,” “kesopanan.” Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.”

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut

²⁸ Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 19.

²⁹ Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.

karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, terkait dengan kemampuan hukum untuk diterapkan dalam situasi konkret (*bepaalbaarheid*), yaitu bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui aturan hukum dalam kasus tertentu sebelum memulai proses hukum. Kedua, kepastian hukum juga berarti perlindungan hukum, yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak terhadap potensi kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, hukum harus melarang semua aturan yang menyerupai hukum tetapi tidak berasal dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa pengecualian, karena hukum positif dianggap sebagai satu-satunya bentuk hukum³⁰.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut memiliki landasan yuridis yang memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi³¹.

³⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT Revika, 2006) 82-83.

³¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 60.

Menurut Bisdan Sigalingging³², kepastian hukum substansi dan kepastian penegakan hukum harus berjalan seiring. Tidak cukup hanya mengandalkan hukum yang tertulis dalam undang-undang ("*law in the books*"), tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya terjadi ketika aturan hukum tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum adalah bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral³³.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi

³² Ibid.

³³ Satjipto, Ilmu Hukum, hlm. 53.

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat³⁴.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁵.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid, hlm. 69.

Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif³⁶.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

F. Kerangka Pikir

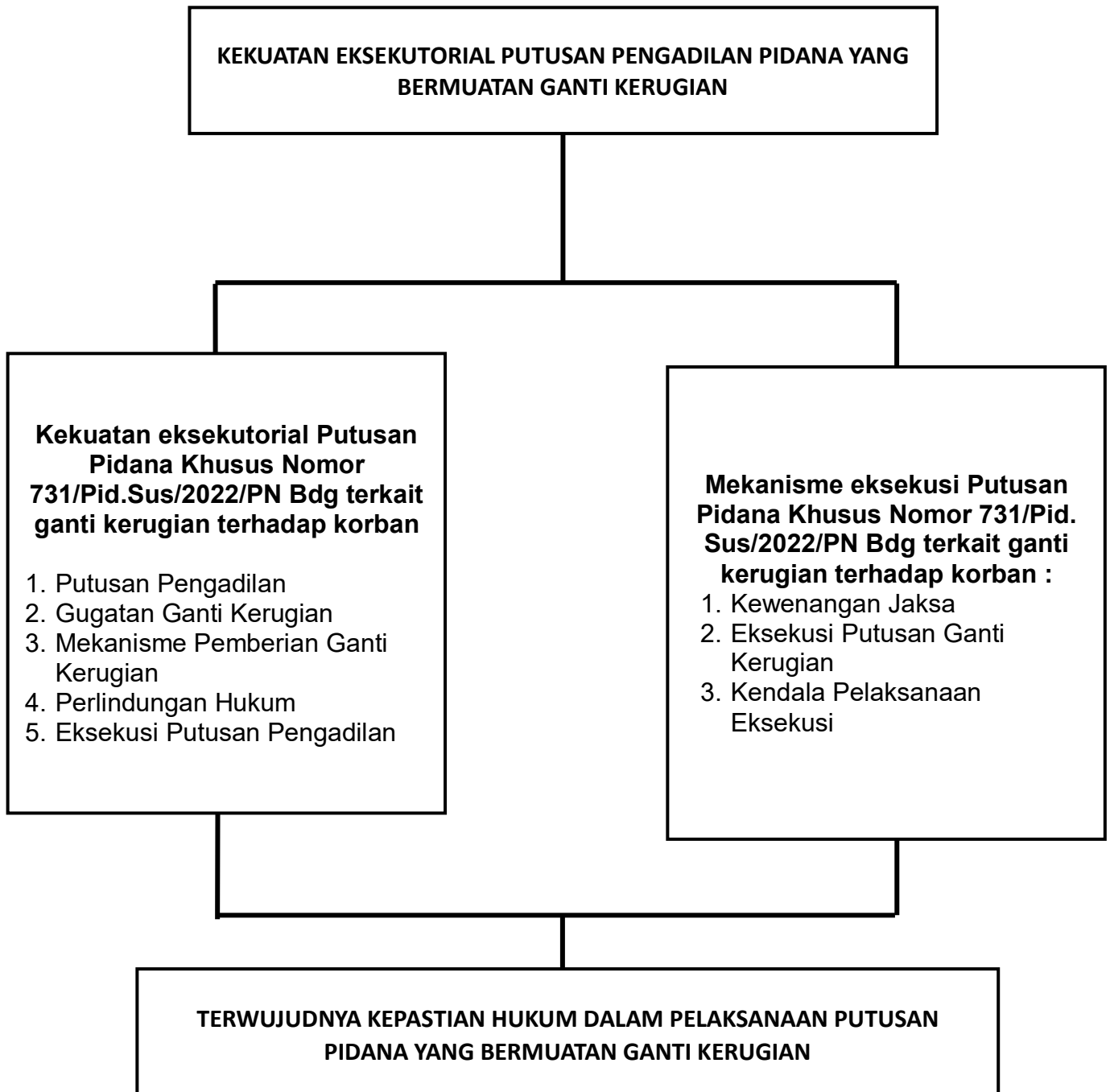
Kerangka pikir atau kerangka teoretis (*teoritical framework*) atau dikenal juga dengan kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang sifatnya teoretis terkait masalah yang akan diteliti.

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teoris negara hukum, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Keberadaan teori negara hukum dan kepastian hukum menjadi penting dalam konteks ini. Dalam teori negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan, termasuk dalam hal pelaksanaan

³⁶ Rasjidi Lili and Putra I.B. Wyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 60.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tanpa adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan, negara hukum tidak dapat sepenuhnya tercapai. Teori kepastian hukum menggaris bawahi pentingnya ketegasan dalam pelaksanaan hukum, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan yang bermuatan ganti rugi. Kemudian lebih lanjut, bahwa dalam konteks putusan pidana yang bermuatan ganti kerugian, teori perlindungan hukum memberikan landasan yang kuat bagi upaya menjamin bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara penuh dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam terkait kekuatan eksekutorial putusan pidana yang bermuatan ganti rugi dan sejauh mana pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana dalam hal terpenuhi dan terjaminnya hak-hak korban.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yang akan dilakukan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikasi, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.

Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai kaidah dan pengaturan mengenai hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian, yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Selain itu ada bahan hukum tersier yang sifatnya memberikan petunjuk.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- g) Yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, doktrin, buku, koran, jurnal, majalah, dan artikel hukum.

3. Bahan Hukum Tersier (Penunjang).

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum diteliti;
2. Pendekatan historis (*historical approach*), yang harus dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum atau bahan hukum dari waktu ke waktu yang memiliki relevansi dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang harus dilakukan adalah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dipecahkan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Pengertian analisa disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis sata selesai, maka hasilnha akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

